



PUTUSAN

Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Syahputra Lubis Alias Belut;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 18 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kuini Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Rico Syahputra, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Meinarda Sinaga, S.H., Syahriban Lubis, S.H., dan Hasanudin Sianipar, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 27 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Syahputra Lubis Als Belut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ilham Syahputra Als Belut selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip besar berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Mas Siregar;
 - 3 (tiga) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 5 (lima) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan plastik Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan plastik Narkotika Shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex lengkap dengan kaca pirex;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang diucapkan secara lisan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Ilham Syahputra Lubis Alias Belut bersama-sama dengan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok (dalam berkas terpisah) dan Feri Alias Ayah Ogut (dalam pencarian/DPO), pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jalan Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah Feri Alias Ayah Ogut yang berada di Jalan Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) gram dari Feri Alias Ayah Ogut, kemudian Terdakwa pergi ke belakang rumah untuk membagi Shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi paket-paket kecil untuk dijual;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Feri Alias Ayah Ogut sambil membereskan paket-paket shabunya, lalu mengambil 1 (satu) buah alat hisap Shabu lalu mengeluarkan 2 (dua) plastik klip besar berisikan Shabu dari dompet bertuliskan "Toko Mas Siregar" lalu mengambil

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Kis



Shabu dari plastik klip tersebut dan memasukkannya kedalam kaca pirex yang terpasang pada alat hisap, lalu Terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut setelah itu ia meletekannya diatas lantai lalu ia melanjutkan mempaket-paketkan Shabu kedalam plastik klip, tidak berapa lama datanglah Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok mencari Feri Alias Ayah Ogut namun Terdakwa menyampaikan bahwa Feri Alias Ayah Ogut belum ada, lalu Terdakwa memasukkan Shabu kedalam kaca pirex dan memberikannya kepada Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok, lalu Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok pun mengkonsumsi Shabu tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.15 WIB, anggota Polres Asahan yaitu Saksi Kristian Samosir, Saksi Darwin Simanjuntak dan Saksi Ocvetansyah Samosir yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan, masuk kedalam rumah tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis Shabu berat bruto 1,48 gram, 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang berada diatas lantai dihadapan Terdakwa Ilham Syahputra Lubis Alias Belut dan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok, lalu dari tangan kanan Terdakwa ditemukan lagi barang bukti 1 (satu) buah dompet bertuliskan "Toko Mas Siregar" yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu berat bruto 5,80 gram, 5 (lima) plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis Shabu berat bruto 0,80 gram, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu berat bruto 0,30 gram dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan plastik klip kosong;
- Bahwa atas interrogasi Saksi Polisi, Terdakwa Ilham Syahputra Lubis Alias Belut mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari Feri Alias Ayah Ogut pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB dan beberapa hari sebelumnya di Jalan Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan dan belum laku terjual yang kemudian akan dibayar Terdakwa Ilham Syahputra Lubis Alias Belut seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya setelah shabunya terjual, sedangkan Muhammad Ridwan Alias Ucok pada saat ditangkap hanya memakai Shabu bersama dengan Terdakwa Ilham Syahputra Lubis Alias Belut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Feri Alias Ayah Ogut sudah sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu, dan seharinya Terdakwa mendapatkan 3 sampai 4 kali sehari dengan berat rata-rata 4 sampai 5 gram Shabu dari Feri Alias Ayah Ogut dengan tujuan dijual kembali oleh Terdakwa, dan dari hasil penjualannya Terdakwa menyeter uangnya kepada Feri Alias Ayah Ogut seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2035/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Riski Amalia, SIK masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 5,80 (lima koma delapan nol) gram;
 - B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
 - C. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,30 (nol tiga nol) gram;
 - D. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram;milik Tersangka Ilham Syahputra Lubis Alias Belut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ilham Syahputra Lubis Alias Belut bersama-sama dengan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok (dalam berkas terpisah) dan Feri Alias Ayah Ogut (dalam pencarian/DPO), pada hari Senin tanggal 4 April

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jalan Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah Feri Alias Ayah Ogut yang berada di Jalan Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) gram dari Feri Alias Ayah Ogut, kemudian Terdakwa pergi ke belakang rumah untuk membagi Shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi paket-paket kecil untuk dijual;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Feri Alias Ayah Ogut sambil membereskan paket-paket shabunya, lalu mengambil 1 (satu) buah alat hisap Shabu lalu mengeluarkan 2 (dua) plastik klip besar berisikan Shabu dari dompet bertuliskan "Toko Mas Siregar" lalu mengambil Shabu dari plastik klip tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirex yang terpasang pada alat hisap, lalu Terdakwa mengonsumsi Shabu tersebut setelah itu ia meletekannya di atas lantai lalu ia melanjutkan memaket-paketkan Shabu ke dalam plastik klip, tidak berapa lama datanglah Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok mencari Feri Alias Ayah Ogut namun Terdakwa menyampaikan bahwa Feri Alias Ayah Ogut belum ada, lalu Terdakwa memasukkan Shabu ke dalam kaca pirex dan memberikannya kepada Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok, lalu Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok pun mengonsumsi Shabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.15 WIB, anggota Polres Asahan yaitu Saksi Kristian Samosir, Saksi Darwin Simanjuntak dan Saksi Ocvetansyah Samosir yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan, masuk ke dalam rumah tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis Shabu berat bruto 1,48 gram, 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang berada di atas lantai dihadapan Terdakwa Ilham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra Lubis Alias Belut dan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok, lalu dari tangan kanan Terdakwa ditemukan lagi barang bukti 1 (satu) buah dompet bertuliskan "Toko Mas Siregar" yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu berat bruto 5,80 gram, 5 (lima) plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis Shabu berat bruto 0,80 gram, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu berat bruto 0,30 gram dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan plastik klip kosong;

- Bahwa atas interogasi Saksi Polisi, Terdakwa Ilham Syahputra Lubis Alias Belut mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari Feri Alias Ayah Ogut pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB dan beberapa hari sebelumnya di Jalan Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan dan belum laku terjual yang kemudian akan dibayar Terdakwa Ilham Syahputra Lubis Alias Belut seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya setelah shabunya terjual, sedangkan Muhammad Ridwan Alias Ucok pada saat ditangkap hanya memakai Shabu bersama dengan Terdakwa Ilham Syahputra Lubis Alias Belut;
- Bahwa Terdakwa dan Feri Alias Ayah Ogut sudah sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu, dan seharinya Terdakwa mendapatkan 3 sampai 4 kali sehari dengan berat rata-rata 4 sampai 5 gram Shabu dari Feri Alias Ayah Ogut dengan tujuan dijual kembali oleh Terdakwa, dan dari hasil penjualannya Terdakwa menyeter uangnya kepada Feri Alias Ayah Ogut seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2035/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Riski Amalia, SIK masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 5,80 (lima koma delapan nol) gram;
 - B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Kis



- C. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,30 (nol tiga nol) gram;
- D. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram;

milik Tersangka Ilham Syahputra Lubis Alias Belut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kristian Samosir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polres Asahan;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 sekira pukul 12.15 WIB di Jalan Kuini Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tepatnya dirumah milik Feri Alias Ayah Ogut, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok karena dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan bahwa di rumah milik Feri Alias Ayah Ogut sering dilakukan peredaran Narkotika jenis Shabu di Jalan Kuini Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, kemudian dilakukan penyelidikan tempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad



Ridwan Alias Ucok, sedangkan Feri Alias Ayah Ogut berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok dan diamankan 2 (dua) plastik klip besar berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Mas Siregar, 3 (tiga) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Feri Alias Ayah Ogut pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Kuini Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergram;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok baru saja selesai mengonsumsi Narkotika Shabu;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Shabu dari Feri Alias Ayah Ogut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Ocvetansyah Samosir, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polres Asahan;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 sekira pukul 12.15 WIB di Jalan Kuini Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tepatnya di rumah milik Feri Alias Ayah Ogut,



Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok karena dugaan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan bahwa di rumah milik Feri Alias Ayah Ogut sering dilakukan peredaran Narkotika jenis Shabu di Jalan Kuini Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, kemudian dilakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok, sedangkan Feri Alias Ayah Ogut berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok dan diamankan 2 (dua) plastik klip besar berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Mas Siregar, 3 (tiga) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Feri Alias Ayah Ogut pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Kuini Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok baru saja selesai mengonsumsi Narkotika Shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Shabu dari Feri Alias Ayah Ogut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Muhammad Ridwan Alias Ucok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kristian Samosir dan Saksi Ocvetansyah Samosir, S.H., serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 sekira pukul 12.15 WIB di Jalan Kuini Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tepatnya di rumah milik Feri Alias Ayah Ogut;
 - Bahwa dari penangkapan Saksi dan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip besar berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Mas Siregar, 3 (tiga) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - Bahwa Narkotika Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Feri Alias Ayah Ogut sekitar 2 (dua) minggu sebelum Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian dan melakukan transaksi di rumah milik Feri Alias Ayah Ogut di Jalan Kuini Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Terdakwa sudah lama bekerja sama dalam peredaran Narkotika Shabu dengan Feri Alias Ayah Ogut dan Saksi juga pernah melihat Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Shabu sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa tujuan Saksi berada di rumah Feri Alias Ayah Ogut adalah untuk mengambil gerenda dari Feri Alias Ayah Ogut, namun karena belum bertemu dengan Feri Alias Ayah Ogut Saksi diberikan oleh Terdakwa Narkotika Shabu yang sudah berada pada alat hisap dan kemudian Saksi mengonsumsi Narkotika Shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mengonsumsi Narkotika Shabu bersama dengan Terdakwa sehingga ketika Terdakwa menawarkan Narkotika Shabu Saksi menyetujuinya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Shabu tersebut didaerah pinggiran sungai dan juga dirumah Feri Alias Ayah Ogut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki hubungan sebagai teman dan sudah mengenal sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah bekerja sama untuk melakukan peredaran Narkotika Shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 sekira pukul 12.15 WIB di Jalan Kuini Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tepatnya dirumah milik Feri Alias Ayah Ogut;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok diamankan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip besar berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Mas Siregar, 3 (tiga) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa Narkotika Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Feri Alias Ayah Ogut pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Kuini Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Shabu dari Feri Alias Ayah Ogut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dan Feri Alias Ayah Ogut sudah 2 (dua) bulan lamanya melakukan peredaran Narkotika Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Feri Alias Ayah Ogut memberikan Narkotika Shabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram dan belum laku terjual, sedangkan sebelumnya Terdakwa masih memiliki sisa Narkotika Shabu yang diberikan Feri Alias Ayah Ogut sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya dan kemudian Narkotika Shabu tersebut akan Terdakwa bayar dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergram setelah laku terjual;
- Bahwa dari penjualan Narkotika Shabu Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pergram dan kemudian uang hasil penjualan Narkotika Shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenal Feri Alias Ayah Ogut sejak tahun 2016 dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok sejak bulan November 2021 di daerah pangkal titi Kisaran dan hanya memiliki hubungan sebagai teman;
- Bahwa Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok tidak memiliki peran atau hubungan dalam kepemilikan Narkotika Shabu namun sebelum penangkapan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok mengkonsumsi Narkotika Shabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok sudah lama berteman dan sudah sering mengkonsumsi Narkotika Shabu dengan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Shabu dari Feri Alias Ayah Ogut sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari sekali dengan berat rata-rata Narkotika Shabu yang Terdakwa terima sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip besar berisi Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Mas Siregar;
- 3 (tiga) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 5 (lima) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan plastik Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kaca pirex lengkap dengan kaca pirex;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2035/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Riski Amalia, SIK masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 5,80 (lima koma delapan nol) gram;
- B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
- C. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,30 (nol tiga nol) gram;
- D. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram;

milik Tersangka Ilham Syahputra Lubis Alias Belut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok ditangkap oleh Saksi Kristian Samosir dan Saksi Ocvetansyah Samosir, S.H., serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 sekira pukul 12.15 WIB di Jalan Kuini Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tepatnya di rumah milik Feri Alias Ayah Ogut karena menjual Narkotika



yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sedangkan Feri Alias Ayah Ogut berhasil melarikan diri;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok diamankan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip besar berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Mas Siregar, 3 (tiga) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa Narkotika Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Feri Alias Ayah Ogut pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Kuini Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Shabu dari Feri Alias Ayah Ogut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dan Feri Alias Ayah Ogut sudah 2 (dua) bulan lamanya melakukan peredaran Narkotika Shabu;
- Bahwa terakhir kali Feri Alias Ayah Ogut memberikan Narkotika Shabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram dan belum laku terjual, sedangkan sebelumnya Terdakwa masih memiliki sisa Narkotika Shabu yang diberikan Feri Alias Ayah Ogut sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya dan kemudian Narkotika Shabu tersebut akan Terdakwa bayar dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergram setelah laku terjual;
- Bahwa dari penjualan Narkotika Shabu Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pergram dan kemudian uang hasil penjualan Narkotika Shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenal Feri Alias Ayah Ogut sejak tahun 2016 dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok sejak bulan November 2021 di daerah pangkal titi Kisaran dan hanya memiliki hubungan sebagai teman;
- Bahwa Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok tidak memiliki peran atau hubungan dalam kepemilikan Narkotika Shabu namun sebelum



penangkapan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok mengkonsumsi Narkotika Shabu bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok sudah lama berteman dan sudah sering mengkonsumsi Narkotika Shabu dengan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Shabu dari Feri Alias Ayah Ogut sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari sekali dengan berat rata-rata Narkotika Shabu yang Terdakwa terima sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau



diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Ilham Syahputra Lubis Alias Belut yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok ditangkap oleh Saksi Kristian Samosir dan Saksi Ocvetansyah Samosir, S.H., serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan pada hari Senin, tanggal 4 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 12.15 WIB di Jalan Kuini Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tepatnya dirumah milik Feri Alias Ayah Ogut, sedangkan Feri Alias Ayah Ogut berhasil melarikan diri dan dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok diamankan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip besar berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Mas Siregar, 3 (tiga) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Feri Alias Ayah Ogut pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Kuini Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergram dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Shabu dari Feri Alias Ayah Ogut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Feri Alias Ayah Ogut sejak tahun 2016 dan tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok mengenal sejak bulan November 2021 di daerah pangkal titi Kisaran dan hanya memiliki hubungan sebagai teman;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok tidak memiliki peran atau hubungan dalam kepemilikan Narkotika Shabu namun sebelum penangkapan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok mengkonsumsi Narkotika Shabu bersama dengan Terdakwa dan dikarenakan sudah lama berteman Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika Shabu dengan Saksi Muhammad Ridwan Alias Ucok;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika Shabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2035/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Riski Amalia, SIK masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 5,80 (lima koma delapan nol) gram;
- B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
- C. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,30 (nol tiga nol) gram;
- D. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram;

milik Tersangka Ilham Syahputra Lubis Alias Belut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Feri Alias Ayah Ogut sudah 2 (dua) bulan lamanya melakukan peredaran Narkotika Shabu dan terakhir kali Feri Alias Ayah Ogut memberikan Narkotika Shabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram dan belum laku terjual, sedangkan sebelumnya Terdakwa masih memiliki sisa Narkotika Shabu yang diberikan Feri Alias Ayah Ogut sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya dan kemudian Narkotika Shabu tersebut akan Terdakwa bayar dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergram setelah laku terjual;

Menimbang, bahwa dari penjualan Narkotika Shabu Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pergram dan kemudian uang hasil penjualan Narkotika Shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima Narkotika Shabu dari Feri Alias Ayah Ogut sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari sekali dengan berat rata-rata Narkotika Shabu yang Terdakwa terima sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) gram, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak



selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam unsur Ad. 2 maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan didalam unsur Ad. 2 kedalam unsur Ad. 3 ini dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata Terdakwa telah bersepakat dengan Feri Alias Ayah Ogut untuk sama-sama terlibat didalam tindak peredaran gelap Narkotika, sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan atau penasihat hukumnya yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip besar berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Mas Siregar, 3 (tiga) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan plastik Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pirex lengkap dengan kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah hukum;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Syahputra Lubis Alias Belut tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip besar berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Mas Siregar;
 - 3 (tiga) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 5 (lima) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan plastik Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex lengkap dengan kaca pirex;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Roi Baringin Tambunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Buyung Hardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)